



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN.
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun / 21 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono RT 05 RW 05 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : STM (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : ADV. IMAM BUKHORI, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUHAMMAD NASRUP, SH & PATNERS" beralamat di jalan Gununggangsir –Sobo No. 01 Desa Wonokoyo Kec. Beji Kab. Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 02 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pleddoi secara tertulis tertanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa mengakui kepemilikannya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan dari terdakwa namun shabu-shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk terdakwa jual kembali, untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Memohon Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dalam tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di bengkel motor termasuk Ds. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi target operasi oleh pihak kepolisian Polres Pasuruan dan ketika ada informasi terdakwa sedang sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu maka selanjutnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya yaitu saksi Brigpol M. MAS'UD dan saksi Brigpol ACH. ZAMRONI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses secara hukum.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama ANGGI (DPO) dengan harga satu poket Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksud serta tujuan terdakwa membeli Narkotika ialah untuk terdakwa edarkan atau jual kembali agar mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa : 06804/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,472 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06804/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April dalam tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di bengkel motor termasuk Ds. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Gol. I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil



jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi target operasi oleh pihak kepolisian Polres Pasuruan dan ketika ada informasi terdakwa sedang sedang menyimpan atau membawa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu maka selanjutnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya yaitu saksi Brigpol M. MAS'UD dan saksi Brigpol ACH. ZAMRONI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa : 06804/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,472$ gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06804/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi M. MAS'UD:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di bengkel motor termasuk Ds. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi target operasi oleh pihak kepolisian Polres Pasuruan;
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya yaitu saksi Brigpol M. MAS'UD dan saksi Brigpol ACH. ZAMRONI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dibengkel tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi ACHMAD ZAMRONI:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di bengkel motor termasuk Ds. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat sebagaimana tersebut diatas sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi target operasi oleh pihak kepolisian Polres Pasuruan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya yaitu saksi Brigpol M. MAS'UD dan saksi Brigpol ACH. ZAMRONI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dibengkel tersebut ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk diproses secara hukum;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. SAKSI MOCHAMMAD SOFYAN;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Terdakwa di Pabrik Gununggangsir ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja sudah satu tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut terakhir dibulan April yang lalu ;
- Bahwa Sepengetahuan saya bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah makai sabu;
- Bahwa Selama di Pabrik Terdakwa tidak pernah melakukan memakai sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruhnya mengenai keseharian terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang yang baik ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. SAKSI FAJAR PRAHARA;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Terdakwa di Pabrik Gununggangsir ;
- Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut tidak pernah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Selama di Pabrik Terdakwa tidak pernah melakukan memakai sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruhnya mengenai keseharian terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang yang baik ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Polres Pasuruan pada Hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, di bengkel motor di Desa Pogar Kec. Bangil;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah yaitu saksi M. MAS'UD dan saksi ACH. ZAMRONI;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Anggi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) satu poketnya ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai dan jual kembali ;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan orang yang bernama Anggi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 05290/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di bengkel motor Desa. Pogar Kecamatan. Bangil Kabupaten. Pasuruan terdakwa Akmad Burhanuddin Bin M.Sofyan diamankan oleh petugas narkoba dari Polres Pasuruan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat, selanjutnya terdakwa dijadikan target operasi, kemudian petugas narkoba dari Polres Pasuruan yaitu saksi M. MAS'UD dan saksi ACH. ZAMRONI langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama ANGGI (DPO) dengan harga satu poket Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli Narkotika untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil



± 0,472 gram, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 06804/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya akan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 22.00 Wib di bengkel motor Ds. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan terdakwa Akmad Burhanuddin Bin M.Sofyan diamankan oleh petugas narkotika dari Polres Pasuruan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat, selanjutnya terdakwa dijadikan target operasi, kemudian petugas narkotika dari Polres

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil



Pasuruan yaitu saksi M. MAS'UD dan saksi ACH. ZAMRONI langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang disimpan terdakwa di sebuah topi warna hitam yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama ANGGI (DPO) dengan harga satu poket Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut sebagai untuk terdakwa terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2021 tanggal 15 April 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim (WAKA) Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO; barang bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,472 gram, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 06804/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN yang memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama ANGGI (DPO) dengan harga satu poket Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa sabu-sabu terbut untuk terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkotika Golongan I bukan tanaman". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual narkotika golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/pledooi tertulisnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan shabu-shabu yang diamankan dari terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, selain itu Terdakwa juga mengaukan 2 (dua) orang saksi Ad charge, namun para saksi tidak ada satupun yang mampu menerangkan bahwa terdakwa tidak ada kaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya, dimana para saksi bahkan sama-sama menerangkan sudah lama tidak bertemu dengan terdakwa dan tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui mengenai keseharian Terdakwa. Sehingga keterangan para saksi Ad charge ini menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan, disamping itu berkaitan dengan dalil dalam Pembelaan /Pledooi tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kepemilikan terhadap Shabu-Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, namun tidak ada satupun alat bukti yang mampu menguatkan hal tersebut, baik itu dari keterangan saksi maupun bukti tertulis. Dimana tidak ada hasil tes urine yang diajukan dipersidangan yang mampu menguatkan apabila Terdakwa adalah benar seorang pengguna narkotika, sedangkan di sisi lain terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama ANGGI yang sudah lama terdakwa kenal dan Shabu-shabu ini akan terdakwa jual kembali untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD BURHANUDDIN Bin M. SOFYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H.,M.H., Faqihna Fiddin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Taufik S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H.,M.H.,

Octiawan Basri, S.H.. M.H.,

Faqihna Fiddin,S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2021/PN.Bil



Panitera Pengganti,

Ahmad Taufik S.H.,